



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DENGAN**  
**SMK NEGERI 1 MOJOKERTO**  
**TENTANG**  
**PENGUATAN SINERGI ANTARA PROGRAM STUDI**  
**DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DENGAN SEKOLAH BINAAN, IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS**  
**MERDEKA (MAGANG, PENGENALAN KAMPUS, DAN PENGENALAN LAPANGAN**  
**PERSEKOLAHAN), SERTA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 3.3.1/UN32.5/KS/2023

Nomor : 421.5/138/101.6.27.4/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tiga** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Abadi, S.Pd, M.Pd.** : Kepala SMK Negeri 1 Mojokerto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala SMK Negeri 1 Mojokerto, berkedudukan di Jalan Kedungsari Mojokerto Jawa Timur 61315, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dalam Program

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2



Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Sekolah Binaan SMK Negeri 1 Mojokerto sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Malang. Bahwa Perjanjian Kejasama ini merupakan tindaklanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor B/64930/UN38/TU.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Permohonan Fasilitas Kerjasama dengan SMK Se-Jawa Timur. Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk Menyusun Perjanjian Kejasama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1**

#### **PENDAHULUAN**

Kesepahaman Bersama ini merupakan program penguatan sinergi antara SMK Negeri 1 Mojokerto dengan program studi-program studi di Fakultas Teknik yang meliputi:

- (1) S1 Pendidikan Teknik Mesin.
- (2) S1 Pendidikan Teknik Otomotif.
- (3) S1 Teknik Mesin.
- (4) S1 Teknik Industri.
- (5) S2 Teknik Mesin.
- (6) D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur.
- (7) D4 Teknologi Rekayasa Otomotif.
- (8) S1 Pendidikan Teknik Bangunan.
- (9) S1 Teknik Sipil.
- (10) S2 Teknik Sipil.
- (11) D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Gedung.
- (12) S1 Pendidikan Teknik Elektro.
- (13) S1 Pendidikan Teknik Informatika.
- (14) S1 Teknik Elektro.
- (15) S1 Teknik Informatika.
- (16) S2 Teknik Elektro.
- (17) S3 Teknik Elektro dan Informatika.
- (18) D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi.
- (19) D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (20) S1 Pendidikan Tata Busana.
- (21) S1 Pendidikan Tata Boga.
- (22) D4 Tata Boga.
- (23) D4 Desain Mode.



**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Pejanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan SMK Negeri 1 Mojokerto dan untuk penyelenggaraan Implementasi MBKM perihal Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan, Riset kolaborasi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Penugasan Guru di SMK Negeri 1 Mojokerto sebagai guru pamong/guru pendamping di SMK Negeri 1 Mojokerto.
- (2) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan mencakup kegiatan mahasiswa/calon guru dibentuk untuk memiliki ketrampilan/kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian baik, sosial, dan teknologi, melatih mahasiswa/calon guru dalam mengajar/membimbing secara riil di sekolah oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang di SMK Negeri 1 Mojokerto selama 8 minggu atau lebih sesuai kesepakatan bersama yang dicantukan dalam perjanjian terpisah.
- (3) Melaksanakan penelitian bersama antara pihak SMK Negeri 1 Mojokerto dengan Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	



- (4) *Diseminasi program*: Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang memperkenalkan metode, kajian, teknologi dan pembelajaran yang diperlukan oleh SMK Negeri 1 Mojokerto.
- (5) Pendampingan dan pengembangan kurikulum yang ada di SMK Negeri 1 Mojokerto bersama Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
- (6) Pelaksanaan kegiatan rekrutmen lulusan prodi Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang memenuhi persyaratan dari SMK Negeri 1 Mojokerto.
- (7) Program Pengenalan Kampus kepada siswa SMK Negeri 1 Mojokerto.
- (8) Peningkatan Mutu akademik sekolah binaan SMK Negeri 1 Mojokerto.

#### **PASAL 4 KETENTUAN UMUM**

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan **PARA PIHAK** yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di masing-masing Lembaga di Indonesia.

#### **Pasal 5 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur bersama sesuai kesepakatan oleh pihak yang terlibat pada kegiatan perjanjian kerjasama ini, baik Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) maupun SMK Negeri 1 Mojokerto.
- (2) Aturan tata laksana dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilampirkan secara terpisah.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

**PASAL 6**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kejasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut.

**Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang:**

Nama : Dr. Eng Siti Sendari, S.T., M.Pd.  
NIP : 19740402 199802 2 001  
Pejabat : Wakil Dekan III Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang S Malang  
Telepon/HP : 0341-565307 / 085330003362  
Email : siti.sendari.ft@um.ac.id



**Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mojokerto:**

Nama : Abadi, S.Pd, M.Pd.  
NIP : 196504271995121002  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Alamat : Jalan Kedungsari Mojokerto 61315 Jawa Timur  
Telepon/Fax. : 0321-381959 / 0321-331297  
E-mail : admin@smkn1mojokerto.sch.id

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**Pasal 7**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan Implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak 1 	Paraf Pihak 2 
--	--

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**



- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu Tiga (3) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan Program Penguatan Sinergi antara Program Studi-Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan SMK Negeri 1 Mojokerto. Untuk itu, segala ketidak sesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalah ke Pengadilan Negeri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 10**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

## PASAL 11

### PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, di Kota Malang dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk SMK Negeri 1 Mojokerto.

#### PIHAK KESATU,

Dekan Fakultas Teknik  
Universitas Negeri Malang,



**Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.**

NIP 196508121991031005

#### PIHAK KEDUA,

Kepala SMK Negeri 1 Mojokerto,



**Abadi, S.Pd, M.Pd.**

NIP. 196504271995121002

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2